

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami ujian yang sangat berat dan berkepanjangan dengan terjadinya krisis multidimensional yang menjerumuskan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimulai dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan timbulnya krisis yang lainnya, yaitu krisis kepercayaan dan krisis moral. Dampak negatif pun timbul dari terjadinya berbagai krisis tersebut, sebagai contoh adalah semakin tingginya angka pengangguran di Indonesia. Terjadinya kenaikan angka pengangguran akan berdampak pada kenaikan jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dikarenakan kehidupan perekonomian yang semakin berat, mengakibatkan tidak jarang dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan melakukan perbuatan yang ilegal hanya untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu tindakan ilegal yang sekarang ini banyak terjadi adalah kegiatan pengedaran Narkoba.

Narkoba adalah singkatan dari : narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya. Istilah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin memasyarakat setelah media massa sering memberitakannya baik dari segi bisnisnya maupun para korban penyalahgunaannya. Hampir setiap

memberitakan tentang tertangkapnya orang yang melakukan tindak pidana narkoba. Namun untuk menentukan apakah mereka itu pengedar atau hanya sebatas pemakai saja maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui penyelidikan maupun penyidikan oleh aparat yang berwenang.

Pada saat ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berada pada tingkat yang memprihatinkan. Kecenderungan penyalahgunaan narkoba lebih banyak terjadi pada tingkat remaja atau pada tingkat usia muda, hal tersebut dikarenakan pada tingkat remaja tingkat kepribadian masih labil dan mudah terpengaruh dan kemudian mengikuti hal-hal yang dianggap baru, "Tentang sejarah munculnya narkotika sudah cukup tua, yaitu berawal dari pengenalan opium atau candu di Mesopotamia, 5000-6000 tahun sebelum Masehi"¹ setelah itu barulah muncul jenis lainnya, yaitu ganja dan kokain. Kemudian orang-orang mempunyai inisiatif untuk membuat bahan semi sintetis dan sintetis dari bahan tersebut. Fungsi dan kegunaan terus saja berkembang dan bervariasi sesuai dengan penemuan khasiat alami, penyebaran dan percobaan-percobaan atau campuran sesuai kebutuhan.

Di Indonesia angka pecandu zat-zat yang termasuk dalam narkoba (narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya) menurut data kepolisian pada tahun 2002 mencapai 2% dari seluruh penduduk Indonesia. Jika penduduk Indonesia 200 juta berarti 4 juta pecandu narkoba di Indonesia².

Diantara 4 juta pecandu tersebut diantaranya adalah pecandu narkotika. Dari data tersebut sebagaimana, hanya sebagian kecil saja yang

¹ Lambertus Somar, *Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, Gramedia Widia Sa
Jakarta, 2001, hlm 9

berhasil didata dan yang sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar seperti halnya fenomena gunung es yang tampak kecil dipermukaan sementara yang terpendam di dasar lautan sangatlah besar dan tindakan penyalahgunaan narkoba sebagian besar dilakukan oleh para remaja atau mereka yang masih berusia muda.³

Hal ini menurut Lambettus Somar dikarenakan oleh berbagai sebab, antara lain:

1. Untuk menunjukkan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya atau riskan, seperti ngebut, berkelahi, dan memperkosa.
2. Untuk menentang atau melawan suatu otoritas, seperti orang tua, guru, dan hukum.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk berusaha agar menemukan arti dalam hidup ini.
6. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena kesibukan.
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi kegelisahan yang disebabkan oleh suatu problem yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu.
8. Untuk memenuhi keinginan kawan dan memupuk solidaritas dengan kawan.
9. Karena didorong oleh rasa ingin tahu dan iseng⁴.

Penyalahgunaan narkoba dapat menjadi penyebab terjadinya berbagai tindakan kriminal di tengah kehidupan masyarakat. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa para pecandu narkoba banyak diantaranya yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, yang sering dilakukan para pecandu narkoba biasanya merupakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencari uang secara cepat dan mudah guna keperluan membeli narkoba. Tindakan-tindakan tersebut misalnya adalah melakukan pencurian, perampokan, pemerasan atau bisa juga dengan cara menjadi pengedar

³ *Ibid.*, hlm 11

⁴

narkoba. Selain itu ada juga tindakan kriminal yang biasanya dilakukan oleh pemakai narkoba akan tetapi bukan karena alasan untuk mendapatkan uang atau narkoba. Tindakan tersebut dilakukan karena pengaruh narkoba yang dikonsumsinya yang telah memengaruhi pemikiran, emosi serta tindakannya sehingga dirinya akan dengan mudah dan tanpa pikir panjang lagi untuk melakukan tindakan yang menurutnya dapat memuaskannya, misalnya melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual dengan tujuan memuaskan nafsu birahi. Contoh lain adalah tindakan pembunuhan yang disebabkan pemakai merasa curiga yang berlebihan serta was-was terhadap seseorang, jangan-jangan seseorang tersebut akan mencelakainya, dan curiga berlebihan serta rasa takut dan was-was terhadap seseorang merupakan salah satu efek yang bisa dirasakan oleh pemakai narkoba setelah mengkonsumsi narkoba.

Dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba selain merusak diri sendiri, baik fisik maupun mental, juga akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan pada puncaknya akan melémahkan serta mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Apalagi kita ketahui bahwa pecandu narkoba pada umumnya adalah anak muda yang diantaranya adalah pelajar, bahkan mahasiswa.

Pemuda yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa ternyata banyak yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, maka dapat diprediksikan pada masa depan negara ini akan dihuni oleh generasi penerus yang sakit, generasi yang tidak produktif dan generasi muda yang lemah sehingga negara ini akan menjadi rapuh dikarenakan kualitas sumber daya manusianya menjadi lemah.

Apabila saat ini sering diberitakan tentang banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terungkap di kalangan pemuda

lebih memprihatinkan lagi, sebab kalangan pemuda yang kedepannya disiapkan sebagai penerus kepemimpinan bangsa justru banyak yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Pencegahan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol. Mudji Waluyo, yang menyatakan bahwa :

BNN mencatat jumlah pengguna Narkoba dari pelajar SD pada tahun 2006 berjumlah 8.449 orang. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 100 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.542 orang. Lonjakan yang paling tinggi terjadi pada jumlah pengguna di lingkungan SMP dan SMA yang kini mencapai 73.253 orang. Padahal pada tahun 2004, jumlah pengguna narkoba masing-masing sebanyak 9.206 orang dan meningkat tajam pada tahun 2005 menjadi 19.489 orang. Angka ini adalah data dan fakta tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dan yang menjadi ancaman adalah generasi muda khususnya pelajar. Faktor utama yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkoba dimulai dari pengaruh lingkungan (86 persen), sekedar iseng atau coba-coba (74,15 persen), pola asuh yang otoriter (70 persen), pengaruh dari teman sebaya (51,14 persen), dan pengaruh film dan TV (47,15 persen).⁵

Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data dari Polres Banjarnegara Tahun 2002-2007 terdapat 37 tersangka Kasus Narkoba, kebanyakan adalah penyalahgunaan narkoba jenis leksotan dan ganja dan rata-rata dilakukan oleh para pemuda Banjarnegara. Dukungan dari seluruh pihak dalam menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa dari kehancuran akibat ancaman bahaya narkoba. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupaya membersihkan penyakit masyarakat yaitu judi, miras dan narkoba dari wilayah Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah peran kepolisian Banjarnegara sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banjarnegara.

⁵ www.pdpersi.co.id, Pelajar SD, SMP, SMA Gunakan Narkoba, Selasa, 10 Apr 2007 22:33:44

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran tersebut di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resort Banjarnegara dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Kabupaten Banjarnegara?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resort Banjarnegara dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Resort Banjarnegara dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banjarnegara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Kepolisian Resort Banjarnegara dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banjarnegara

D. Tinjauan Pustaka

Narkotika berasal dari kata *Narcois* atau *Narcese* yang berarti menidurkan, atau dalam istilah media berarti pembiusan.⁶ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat dan obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika sebenarnya merupakan bahan atau zat yang diperlukan keberadaannya untuk tujuan-tujuan yang legal dan bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Disamping memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan dalam pengetahuan, narkotika dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan dalam hal pemakaiannya.

Narkotika perlu dikendalikan, diawasi, dan diatur oleh Pemerintah secara ketat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan
3. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Menurut Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1997 di atas, salah satu tujuan pengaturan narkotika adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, disini yang dimaksud penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat diluar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter⁷. penyalahgunaan narkotika akan mengakibatkan orang yang menyalahgunakan narkotika tersebut menjadi pecandu narkotika. Yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 digolongkan menjadi :

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Para pengedar narkotika atau psikotropika akan selalu berjaya selama

psikotropika tersebut merupakan ladang uang bagi para pengedarnya selama ia masih menjadi pemakai narkoba. Para pecandu akan menempatkan narkoba sebagai kebutuhan pokok dibanding kebutuhan lain dan akan selalu berusaha untuk memenuhinya karena mereka tidak akan tahan tanpa mengkonsumsi narkoba. Hal ini disebabkan di dalam narkoba dari jenis atau golongan apapun pada dasarnya mempunyai sifat utama yang sama yaitu:

1. Sugesti, keinginan tak tertahan terhadap zat aditif yang digunakan.
2. Toleransi, kecenderungan untuk menambah dosis karena toleransi tubuh terhadap zat tersebut.
3. Gelisah, emosional, ketergantungan secara psikis
4. Sakau, ketergantungan secara fisik, bila berhenti mengkonsumsi, fisik merasa sakit⁸

Empat sifat tersebut akan selalu dirasakan oleh pecandu narkoba sehingga mereka akan selalu berada dalam jeratan narkoba dan mereka yang menjadi pecandu narkoba tersebut akan sulit untuk melepaskan jeratan narkoba dan dirinya.

Menurut AL-Bachri Husin, seorang psikiater dan pengamat masalah menyalahgunakan narkoba menyatakan "bahwa drug problem ini terkait erat dengan kriminalitas"⁹. Hal ini disebabkan ibarat semut diinjak, seorang yang sedang sakau akan melakukan apa saja untuk mendapatkan putaw ataupun zat narkoba lainnya yang sering dikonsumsinya. Orang yang sedang sakau tidak akan segan-segan untuk masuk kerumah teman atau orang yang dikenalnya ataupun masuk kerumah orang yang sama sekali tidak dikenalnya hanya untuk mendapatkan barang-barang berharga dan uang yang akan dipergunakan untuk membeli narkoba tersebut.

⁸ Abu Al-Ghifari, *Op Cit*, hlm 23.

⁹ AL-BACHRI HUSIN, "AL-NUGRAHATI, AL-NUGRAHATI, AL-NUGRAHATI"

Selain berpotensi menjadi seorang pencuri, seorang pecandu narkoba juga mempunyai potensi untuk menularkan kebiasaannya kepada orang lain dengan cara yang dapat menarik orang lain terjerumus menjadi pecandu narkoba. Pada saat seorang pecandu ada di bawah pengaruh jenis narkoba tertentu yang dipergunakannya, ia dapat menjadi pelaku kejahatan; seperti membunuh, memperkosa, memeras, bahkan membunuh dirinya sendiri. Pola-pola perilaku seperti ini, di dalam masyarakat dikategorikan sebagai perilaku yang menyimpang.

Pengaruh penyalahgunaan narkoba benar-benar luas meresahkan masyarakat, tetapi tidak hanya merusak individu yang dihindangi penyakit itu, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. "akibat yang sangat luas dapat mengenai kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan penyakit sosial lainnya".¹⁰

Tindakan penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam penulisan ini dibatasi pada Undang-Undang
2. Faktor penegak hukum, yaitu fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergulaan hidup.¹¹

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar* Bandung: Paramita, Jakarta, 1979, hlm 202.

Dari faktor-faktor penegakan hukum di atas faktor penegak hukumlah yang menempati titik sentral. Hal ini disebabkan karena penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum selain menurut ukuran ideal yang terumuskan dalam undang-undang kepolisian negara, undang-undang kejaksaan dan undang-undang kehakiman, juga seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauhmana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.¹²

Penanganan penyalahgunaan narkoba melalui tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan (secara penal) bila penyalahgunaan narkoba telah terjadi. Tindakan ini berupa penyelidikan, penahanan, penyidikan sampai dengan penjatuhan hukuman di pengadilan serta pemusnahan barang bukti.

Dalam penanganan secara penal terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika ini selain mengacu KUHAP sebagai hukum formilnya, juga ditetapkan sanksi pidananya dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang oleh pembentuk Undang-undang diharapkan dapat menunjang efektifitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dengan adanya sanksi hukuman yang berat diharapkan siapa saja khususnya remaja menjadi takut dan tidak mau

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini , penulis melaksanakan penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian dilakukan dengan jalan melihat secara langsung di lapangan mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba Kabupaten Banjarnegara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara pada instansi Polres Kabupaten Banjarnegara

3. Responden

- a. Bapak Priyo Handoko, SH, Kepala Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjarnegara
- b. Bapak Imam Subarjo selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara

4. Sumber Data

1. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dan sumber pertama melalui hasil wawancara dengan narasumber di atas.
2. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui sumber kedua yaitu bahan-bahan hukum terdiri dari :
 - 1) Badan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari :
 - a) KUHAP
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Narkotika

d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari :
- a) Buku-buku tentang hukum pidana yang relevan dengan pokok permasalahan
 - b) Buku-buku yang membahas tentang penyalahgunaan narkoba, hasil penelitian dan makalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
- b. Studi Pustaka yaitu mengumpulkan data-data yang tertuang dalam berbagai arsip berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini yang ada di Polres Banjarnegara.

6. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga merupakan data yang konkrit.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, tinjauan

dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NARKOBA

Berisi tentang pengertian narkoba, sejarah dan jenis-jenis narkoba, dampak negatif narkoba, pengaruh narkoba terhadap organ tubuh, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Jenis-jenis tindak pidana narkoba dan tindak pidana narkoba dalam perspektif pidana Islam

BAB III TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Berisi tentang paradigma baru Polisi Republik Indonesia, pengertian Polri, sejarah dan perkembangan Polri, tugas, kewenangan dan kewajiban Polri, penyelidikan dan penyidikan Polisi Republik Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

BAB IV PERAN KEPOLISIAN RESORT BANJARNEGARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Merupakan hasil penelitian mengenai peran Polres Banjarnegara dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banjarnegara dan faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resort Banjarnegara dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Banjarnegara

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan